



PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugat Waris antara:

T. Erlina binti T. Amir Harison, tanggal lahir 17 Juni 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Sumatera, Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Kaharudinsyah, S.H.

Zainul Arifin, S.H.I.

seluruhnya advokat pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM KAHFI DAN REKAN yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor 78/SK/2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Julidar binti Nurdin Umar, tanggal lahir 27 Juli 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Hamid, Perumahan Griya Asri Blok C Nomor 2 C, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan anaknya yang bernama **Syakhila binti Selamat Riadi alias Selamat Riyadi**, umur 7 tahun, agama

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Abdul Hamid, Perumahan Griya Asri Blok C Nomor 2 C, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Edy Suhendro, S.H.

Rizki Nanda, S.H.

Miftahul Hakimi, S.H.

seluruhnya advokat pada KANTOR ADVOKAT EDY SUHENDRO, S.H. & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Sei Serayu Nomor 68, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor 82/SK/2023, sebagai **Tergugat I**;

Ir. Ahmad Yani bin H. Amir, umur 57 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Komplek Gading Tutuka I Blok F1/Nomor 15, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat II**;

Amril bin H. Amir, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sarapan, tempat tinggal di Jalan Delima, Nomor 3, Lingkungan I, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat III**;

Amrullah, S.E. bin H. Amir, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Delima (rumah Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelita Kota Tebing Tinggi), Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat IV**;

Hj. Ariani binti H. Amir, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Delima (rumah Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelita Kota Tebing Tinggi), Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat V**;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawati binti H. Amir, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Suka, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat VI**;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 19 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd, tanggal 04 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Muhammad Adilisyah Riadi bin Selamat Riadi alias Muhammad Adilisyah Riyadi bin Selamat Riyadi. Muhammad Adilisyah Riadi bin Selamat Riadi alias Muhammad Adilisyah Riyadi bin Selamat Riyadi adalah anak dari pernikahan Penggugat dengan mantan suami Penggugat yaitu Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang telah menikah pada tahun 2002 dengan Akta Nikah Nomor 256/12/X/2002, Kemudian bercerai pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Medan dengan Akta Cerai Nomor 50/AC/2011/PA.Mdn, tanggal 12 Januari 2011;
2. Bahwa Tergugat I adalah istri kedua dari Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, dan turut Tergugat adalah anak kandung dari Selamat Riadi alias Selamat Riyadi dengan istri keduanya yaitu Tergugat I, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI adalah saudara kandung Selamat Riadi alias Selamat Riyadi;
3. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 20 Agustus 2016, Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, meninggal dunia dan dikebumikan secara agama Islam, berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian Nomor : 1276-KM-29082016-0003 tertanggal 29 Agustus 2016;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama H. Amir, telah lebih dahulu meninggal dunia;

5. Bahwa setelah almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu :

5.1. Muhammad Adilisyah Riadi bin Selamat Riadi alias Muhammad Adilisyah Riyadi bin Selamat Riyadi (anak laki-laki kandung)

5.2. Hj. Dahliyar (ibu kandung)

5.3. Julidar binti Nurdin Umar (istri)

5.4. Syahkila binti Selamat Riadi alias Selamat Riyadi (anak perempuan kandung);

6. Bahwa pada Agustus 2023, ibu kandung Selamat Riadi alias Selamat Riyadi bernama Hj. Dahliar telah meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris yaitu :

6.1. Ahmad Yani (anak kandung);

6.2. Amri (anak kandung);

6.3. Amru (anak kandung);

6.4. Ariani (anak kandung);

6.5. Asmawati (anak kandung);

Kelima nama tersebut di atas adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Dahliar.

7. Bahwa selain ahli waris di atas, tidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi;

8. Bahwa setelah almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi meninggal dunia, almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, ada meninggalkan harta warisan berupa tabungan atas nama CV. Ryan Putra Perkasa milik almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, di Bank Mandiri dan juga di Bank Sumut Kota Tebing Tinggi dengan tidak diketahui berapa besar nominal uang di dalam tabungan tersebut;

9. Bahwa kedua tabungan atas nama CV. Ryan Putra Perkasa milik almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, di Bank Mandiri dan Bank Sumut sudah dicek oleh Penggugat, bahwa pihak bank Mandiri dan Bank

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Sumut mengatakan di dalam kedua tabungan tersebut ada beri uang, namun pihak Bank Mandiri dan Juga Bank Sumut tidak menyebutkan berapa nominal uang dari tabungan tersebut;

10. Bahwa almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, ada memiliki harta bersama dari pernikahan yang keduanya dengan Tergugat I, yang dibeli setelah almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi dan istrinya yang kedua menikah. Harta bersama tersebut berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 177 M2 yang berdiri di atasnya bangunan permanen, atas nama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang terletak di Jalan MJ Sutoyo, No. 14, Lingkungan I, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Antara Aulia Sari kepada Selamat Riyadi pada tanggal 25 April 2016 pada Notaris Mariyani Nasution, S.H. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan persil Zakaria. 51 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sutoyo. 3.5 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan persil Ibrahim Pangabean. 50 M2;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Bappeda. 3,90 M2;

11. Ini adalah harta bersama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi dan istri keduanya yaitu Tergugat I;

12. Bahwa oleh karena almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi telah meninggal dunia, maka harta bersama pada posita 9 tersebut di atas yang diperoleh pada saat pernikahan almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi dan istri keduanya yaitu Tergugat I, akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian $\frac{1}{2}$ bagian adalah harta bersama, $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi harta warisan dari ahli waris yang sah dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi;

13. Bahwa Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat, Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tentunya sudah pernah menempun jalur musyawarah, namun tidak tercipta titik temu untuk dibagi secara kekeluargaan;

14. Bahwa oleh karenanya Penggugat bermohon, meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk membagi harta

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan juga harta bersama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi secara Hukum Islam (parait) dengan porsinya masing-masing;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi pada hari sabtu, tanggal 20 Agustus 2016 adalah:
 - 2.1. Muhammad Adilisyah Riadi bin Selamat Riadi alias Muhammad Adilisyah Riyadi bin Selamat Riyadi (anak laki-laki kandung)
 - 2.2. Hj. Dahliyar (ibu kandung)
 - 2.3. Julidar binti Nurdin Umar (istri)
 - 2.4. Syahkila binti Selamat Riadi alias Selamat Riyadi (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Dahlia ibu kandung dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang meninggal pada bulan Agustus 2023 adalah :
 - 3.1. Ahmad Yani (anak kandung);
 - 3.2. Amri (anak kandung);
 - 3.3. Amru (anak kandung);
 - 3.4. Ariani (anak kandung);
 - 3.5. Asmawati (anak kandung)
4. Menetapkan uang dalam tabungan Bank Mandiri dan Bank Sumut atas nama CV. Ryan Putra Perkasa milik almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi adalah harta warisan dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi.
5. Menetapkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 177 M2 yang berdiri di atasnya bangunan permanen, atas nama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang terletak di Jalan MJ Sutoyo, No. 14, Lingkungan I, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Aulia Sari kepada Selamat Riyadi pada tanggal 25 April 2016 pada Notaris Mariyani Nasution, S.H. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan persil Zakaria. 51 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sutoyo. 3.5 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan persil Ibrahim Pangabean. 50 M2;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Bappeda. 3,90 M2;

Adalah harta bersama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi dengan istri keduanya yaitu Tergugat I $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{2}$ dari 1 (satu) bidang tanah dengan luas 177 M2 yang berdiri di atasnya bangunan permanen, atas nama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang terletak di Jalan MJ Sutoyo, No. 14, Lingkungan I, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Antara Aulia Sari kepada Selamat Riyadi pada tanggal 25 April 2016 pada Notaris Mariyani Nasution, S.H. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan persil Zakaria. 51 M2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sutoyo. 3.5 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan persil Ibrahim Pangabean. 50 M2;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Bappeda. 3,90 M2;

Adalah harta warisan dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi.

6. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

7. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I datang diwakili oleh

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya, Tergugat II dan Tergugat III datang secara pribadi (*in person*), Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI datang diwakili oleh Tergugat III sebagai kuasa insidentil;

Bahwa, Kuasa Penggugat dan Tergugat I telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku Advokat (dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus) di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak untuk penyelesaian pembagian harta warisan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Sri Rahayu, S.H., CPM., CPC., yang bertindak sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2023, mediasi dinyatakan **tidak dapat dilaksanakan**, karena Tergugat II dan Tergugat VI tidak pernah datang untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis tanggal 12 Desember 2023, yang isi dan pokoknya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sedangkan Tergugat II tidak memberikan jawabannya;

Bahwa, terhadap jawaban tersebut, Penggugat sampai batas waktu yang sudah ditentukan sesuai *court calender* tidak menyampaikan **replik**, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan replik;

Bahwa, Tergugat I telah menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 16 Januari 2024, yang isi dan pokoknya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tidak memberikan dupliknya;

Bahwa, dalam agenda pembuktian tanggal 13 Februari 2024, Penggugat menyatakan pencabutan terhadap gugatannya dengan alasan untuk kembali menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan, namun oleh

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencabutan dilakukan setelah jawaban, maka terlebih dahulu mendengar persetujuan Para Tergugat;

Bahwa, Tergugat I menyatakan bersedia dengan pencabutan gugatan tersebut, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tidak pernah hadir kembali dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran tersebut menjadikan hak Tergugat II sampai dengan Tergugat VI untuk menjawab pencabutan gugatan Penggugat menjadi gugur;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tebing Tinggi memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, pihak beperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I datang diwakili oleh kuasa hukumnya, Tergugat II dan Tergugat III datang secara pribadi (*in person*), Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI datang diwakili oleh Tergugat III sebagai kuasa insidentil, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak untuk penyelesaian pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, yang mana sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Sri Rahayu, S.H., CPM., CPC., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2023 upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat II dan Tergugat VI tidak pernah datang untuk melaksanakan mediasi. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pencabutan gugatannya pada persidangan tanggal 13 Februari 2024 dengan alasan untuk kembali menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dan oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah Para Tergugat memberikan jawabannya sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka hal tersebut harus dengan persetujuan Para Tergugat. Selanjutnya, Tergugat I menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tidak pernah hadir kembali dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran tersebut menjadikan hak Tergugat II sampai dengan Tergugat VI untuk menjawab pencabutan gugatan Penggugat menjadi gugur, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan cabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.067.000,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Ridwan Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ridwan Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh H. Sabri Usman, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat I di luar hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag.
Hakim Anggota,

Ridwan Harahap, S.H., M.H.

Bayu Baskoro, S.Sy.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Panitera,

H. Sabri Usman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	897.000,00
1.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	70.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Biaya Perkara Rp 1.067.000,00

(satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah)